

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 114/PMK.03/2022
TENTANG : INSENTIF PAJAK UNTUK WAJIB PAJAK
TERDAMPAK PANDEMI *CORONA VIRUS*
DISEASE 2019

KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR, KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25, DAN CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

A. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

B. CONTOH FORMULIR PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

C. CONTOH FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK
..... (1)

SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR
NOMOR :(2)
TANGGAL :(3)

Kepala Kantor Pelayanan Pajak (1) menerangkan bahwa orang pribadi/badan *) tersebut di bawah ini:

Nama Wajib Pajak : (4)
NPWP : (5)
Kode KLU : (6)
Alamat : (7)

dibebaskan dari pemungutan Pajak Penghasilan Pasal 22 Impor berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang, dengan alasan*):

termasuk dalam kode klasifikasi lapangan usaha sebagaimana tercantum dalam Lampiran Kode Klasifikasi Lapangan Usaha Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pembebasan PPh Pasal 22 Impor Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang.....

Surat Keterangan Bebas ini berlaku sejak tanggal diterbitkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.



Kode Verifikasi

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR SURAT KETERANGAN BEBAS
PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

- Nomor (1) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak penerbit Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keterangan Bebas Pemungutan PPh Pasal 22 Impor.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.

- D. CONTOH FORMULIR PENOLAKAN PERMOHONAN SURAT KETERANGAN BEBAS PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

- E. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR LAPORAN REALISASI PEMBEBASAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 22 IMPOR

Tetap.

- F. KODE KLASIFIKASI LAPANGAN USAHA WAJIB PAJAK YANG MENDAPATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tetap.

- G. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN PEMANFAATAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK

PENGHASILAN PASAL 25

Nomor : (1)
Lampiran : (2)
Hal : Pemberitahuan Pemanfaatan Insentif
Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25

Yth. Kepala Kantor Pelayanan Pajak (3)

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : (4)
NPWP : (5)
Jabatan : (6)

Bertindak selaku pengurus dari Wajib Pajak:

Nama : (7)
NPWP : (8)
Kode KLU : (9)
Alamat : (10)

memberitahukan: (11)

pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang terutang sebesar 50%

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor tentang untuk Masa Pajak
2022 sampai dengan Desember 2022.

Demikian disampaikan.

....., 20 (12)

(13)

..... (14)

PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25
WAJIB PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nomor Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan jumlah lampiran
- Nomor (3) : Diisi dengan KPP tempat Wajib Pajak terdaftar.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (6) : Diisi dengan jabatan pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (9) : Diisi dengan kode klasifikasi lapangan usaha Wajib Pajak.
- Nomor (10) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (11) : Diisi dengan menandai kotak sesuai permohonan yang diajukan.
- Nomor (12) : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Pemanfaatan Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Wajib Pajak.
- Nomor (13) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Wajib Pajak.
- Nomor (14) : Diisi dengan nama Wajib Pajak atau pengurus dari Wajib Pajak (bagi Wajib Pajak badan).

H. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tetap.

I. CONTOH SURAT PEMBERITAHUAN TIDAK BERHAK MEMANFAATKAN INSENTIF PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

Tetap.

J. CONTOH PENGHITUNGAN PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 25

1. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar penghitungan SPT Tahunan

PT A menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada tanggal 25 Maret 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar sendiri oleh PT A untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Februari 2022 adalah sebesar Rp 50.0.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021).

- Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-3/PMK.03/2022 karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
- Pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
B	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
C	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 (Masa Pajak Maret sampai dengan Masa Pajak Desember 2022) (C : 12)	Rp40.000.000,00

Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
A	Besarnya angsuran Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp50.000.000,00
B	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 (A x 50%)	Rp25.000.000,00
C	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Februari 2022 setelah pengurangan (A-B)	Rp25.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022	Rp40.000.000,00
E	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Maret 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 setelah pengurangan (D-E)	Rp20.000.000,00

2. Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 dengan dasar pengurangan

besarnya angsuran PPh Pasal 25 sesuai KEP-537/PJ/2000

PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2020 pada 25 April 2021. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri untuk Masa Pajak April 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 berdasarkan SPT Tahunan tersebut sebesar Rp 50.000.000,00.

- Pada bulan Juli 2021 Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 karena perubahan keadaan usaha dan disetujui, sehingga besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Masa Pajak Juli 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 ditetapkan menjadi sebesar Rp 30.000.000,00;
- PT B menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak 2021 pada 27 April 2022. Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri oleh PT B untuk Masa Pajak Januari 2022 sampai dengan Masa Pajak Maret 2022 adalah sebesar Rp 30.000.000,00 (mengikuti besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021);
- Pada tanggal 31 Januari 2022 PT B menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3/PMK.03/2022, karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
- Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak.

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 adalah sebagai berikut:

A	PPh Terutang SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2021	Rp1.125.000.000,00
B	Kredit Pajak PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 Tahun Pajak 2021	Rp645.000.000,00
C	PPh yang masih harus dibayar sendiri (A-B)	Rp480.000.000,00
D	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang harus dibayar sendiri setiap Masa Pajak untuk Tahun Pajak 2022 (Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022) (C: 12)	Rp40.000.000,00

Rincian Penghitungan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25		
A	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (menggunakan besarnya angsuran Masa Pajak Desember 2021)	Rp30.000.000,00
B	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A x 50%)	Rp15.000.000,00
C	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak Januari 2022 s.d. Maret 2022 (A-B)	Rp15.000.000,00
D	Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022	Rp40.000.000,00
E	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 (D x 50%)	Rp20.000.000,00
F	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 Masa Pajak April 2022 sampai dengan Masa Pajak Desember 2022 setelah pengurangan (D-E)	Rp20.000.000,00

- Contoh penghitungan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 untuk Wajib Pajak yang mempunyai kewajiban laporan berkala (Wajib Pajak Lainnya dan Wajib Pajak masuk bursa selain Wajib Pajak bank)

Informasi akumulasi Laba/(Rugi) dan Kredit Pajak PT C berdasarkan Laporan Keuangan Triwulan IV tahun 2021, Laporan Keuangan Triwulan I s.d. Triwulan III tahun 2022 adalah sebagai berikut:

Periode Laporan	Triwulan IV (Jan-Des 2021)	Triwulan I (Jan-Mar 2022)	Triwulan II (Jan-Jun 2022)	Triwulan III (Jan-Sept 2022)
Penghasilan Neto	Rp4.740.000.000	Rp400.000.000	Rp650.000.000	Rp1.000.000.000
PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000	Rp13.000.000	Rp47.000.000	Rp70.000.000

- Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak Masa Pajak Januari 2021 sampai dengan Masa Pajak Desember 2021 sebesar Rp 540.000.000,00;
- Kompensasi kerugian yang dapat diperhitungkan berdasarkan SPT Tahunan Tahun Pajak

- sebelumnya sebesar Rp1.700.000.000;
- c. Pada tanggal 31 Januari 2022 PT A menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam PMK-3/PMK.03/2022 karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan tersebut dan dinyatakan berhak;
 - d. Kemudian, pada tanggal 15 Juli 2022 PT A kembali menyampaikan surat pemberitahuan pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan ini karena memenuhi Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU) Wajib Pajak yang Mendapatkan Insentif Pengurangan Besarnya Angsuran PPh Pasal 25 dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan ini dan dinyatakan berhak;

Berdasarkan data di atas, penghitungan besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang masih harus dibayar untuk Masa Pajak Januari 2022 s.d. Desember 2022 adalah sebagai berikut:

A	Periode yang dilaporkan	Triwulan IV (Jan-Des 2021)	Triwulan I (Jan-Mar 2022)	Triwulan II (Jan-Jun 2022)	Triwulan III (Jan-Sept 2022)
B	Penghasilan Neto sejak Awal Tahun Pajak s.d. Triwulan IV	Rp4.740.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp1.000.000.000,00
C	Kompensasi Kerugian	Rp1.700.000.000,00	0	0	0
D	Penghasilan Kena Pajak (B-C)	Rp3.040.000.000,00	Rp400.000.000,00	Rp650.000.000,00	Rp 1.000.000.000,00
E	PPh Terutang (22% x D)	Rp668.800.000,00	Rp88.000.000,00	Rp 143.000.000,00	Rp220.000.000,00
F	Dikurangi:				
	PPh Pasal 22 dan PPh Pasal 23 sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp89.800.000,00	Rp 13.000.000,00	Rp47.000.000,00	Rp70.000.000,00
	Besarnya angsuran PPh Pasal 25 yang seharusnya dibayar sejak awal Tahun Pajak sampai dengan Masa Pajak periode yang dilaporkan	Rp540.000.000,00	Rp39.000.000,00	Rp75.000.000,00	Rp96.000.000,00
G	Besarnya angsuran yang masih harus dibayar (dalam 3 masa) (E-F)	Rp39.000.000,00	Rp36.000.000,00	Rp21.000.000,00	Rp54.000.000,00
H	Besarnya angsuran yang seharusnya dibayar per masa (G: 3)	Rp13.000.000,00	Rp 12.000.000,00	Rp7.000.000,00	Rp 18.000.000,00
		(Jan s.d. Mar)	(Apr s.d Jun)	(Jul s.d. Sept)	(Okt s.d. Des)
I	Pengurangan besarnya angsuran PPh Pasal 25 (50% x H)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp9.000.000,00
J	Besarnya angsuran per masa setelah pengurangan PPh Pasal 25 (H - I)	Rp6.500.000,00	Rp6.000.000,00	Rp3.500.000,00	Rp9.000.000,00

K. CONTOH FORMULIR REALISASI PENGURANGAN BESARNYA ANGSURAN PAJAK PENGHASILAN PAJAK 25

Tetap.

L. CONTOH FORMULIR LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

LAPORAN REALISASI PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI
DITANGGUNG PEMERINTAH (DTP)

Status Laporan Realisasi : Normal Pembedulan ke...

Penanggung Jawab : (1)
NPWP Penanggung Jawab : (2)
Masa Pajak : (3)

Jumlah Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI Pemotong Pajak (4)
Jumlah Penghasilan Bruto Masa Pajak (3) 2022	Rp (5)
Jumlah PPh Final Jasa Konstruksi DTP Masa Pajak (3) 2022	Rp (6)

Daftar Pemotong Pajak yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI:

No.	Nama Pemotong Pajak (7)	NPWP Pemotong Pajak (8)	Penghasilan Bruto	PPh Final Jasa Konstruksi DTP
Jumlah		 (5) (6)

Demikian laporan ini disampaikan.

.....,20... (9)

(10)

..... (11)
NPWP: (12)

PETUNJUK PENGISIAN FORMULIR LAPORAN REALISASI
PAJAK PENGHASILAN FINAL JASA KONSTRUKSI DITANGGUNG PEMERINTAH

- Nomor (1) : Diisi dengan nama Penanggung Jawab.
Nomor (2) : Diisi dengan NPWP Penanggung Jawab.
Nomor (3) : Diisi dengan Masa Pajak sesuai periode pelaporan.
Nomor (4) : Diisi dengan jumlah Pemotong Pajak (satuan kerja) yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.
Nomor (5) : Diisi dengan jumlah Rupiah penghasilan bruto yang diterima Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.
Nomor (6) : Diisi dengan jumlah Rupiah PPh final jasa konstruksi DTP dalam Masa Pajak periode pelaporan yang diberikan kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI yang berhak.
Nomor (7) : Diisi dengan nama Pemotong Pajak (satuan kerja) yang melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.
Nomor (8) : Diisi dengan NPWP Pemotong Pajak (satuan kerja) yang I melakukan pembayaran dalam pelaksanaan P3-TGAI kepada Wajib Pajak Penerima P3-TGAI.
Nomor (9) : Diisi dengan tanggal laporan.
Nomor (10) : Diisi dengan tanda tangan dan cap Penanggung Jawab.
Nomor (11) : Diisi dengan nama Penanggung Jawab.
Nomor (12) : Diisi dengan NPWP Penanggung Jawab.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAMATI

Salinan sesuai dengan aslinyaKepala Biro Umum
u.b.
Kepala Bagian Administrasi Kementerian
ttd.
MAS SOEHARTONIP 196909221990011001